



**PUTUSAN**  
Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Irawan Alias Hendri Bin M. Yusuf;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 08 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marina IV Jalan Saudara RT.004 RW.015  
Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota  
Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Hendri Irawan Alias Hendri Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 03 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 03 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HENDRI IRAWAN Als. HENDRI Bin M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI IRAWAN Als. HENDRI Bin M. YUSUF dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) BPKB Asli sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184 atas nama ALFENSIUS beserta kunci kontak asli;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184 beserta kunci kontak palsu

Dikembalikan kepada Saksi Korban ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tanpa No.Pol. tahun 2019 Noka.: MH1KB1114HK115789 Nosin.: KC81E1176789

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRI IRAWAN Als. HENDRI Bin M. YUSUF *bersama-sama* dengan DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI (Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Tampung Penyang (Kost warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor sonic yang diparkir di teras sebuah Kost serta mengajak untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI bersedia. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI langsung berangkat menuju tempat dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tanpa No.Pol. tahun 2019 Noka.: MH1KB1114HK115789 Nosin.: KC81E1176789, setelah sampai lalu Terdakwa dan Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI berhenti dijarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang akan diambil lalu Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa masuk kehalaman Kost lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184 yang berada diteras Kost dalam keadaan tidak dikunci stang, yang mana sepeda motor tersebut kemudian didorong Terdakwa keluar halaman Kost lalu dibawa pergi dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor itu dan Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI mendorong dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan ketempat tersebut, selanjutnya sepeda motor yang diambil itu disimpan ditempat tinggal Terdakwa dan beberapa hari kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat kunci kontak palsu sepeda motor yang diambil itu lalu mempergunakan untuk keperluannya sendiri, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. bertempat didepan kost tempat tinggal Saksi di Jalan Tampung Penyang (Kost warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta tujuh rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. bertempat didepan kost tempat tinggal Saksi ALFENSIUS di Jalan Tampung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyang (Kost warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa perkara ini berawal pada saat Saksi diberitahu dan diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Saksi bersedia, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah dilihat oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, setelah sampai lalu Saksi dan Terdakwa berhenti dijarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang akan diambil lalu Saksi menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic milik Saksi Korban yang pada saat itu dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dorong keluar halaman Kost selanjutnya dibawa pergi dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor itu dan Saksi mendorong dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa HENDRI IRAWAN Als. HENDRI Bin M. YUSUF mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic milik Saksi Korban ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI adalah dilakukan secara diam-diam dan tanpa ada ijin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI adalah dengan maksud sepeda motor untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa membuat kunci kontak palsu untuk sepeda motor itu dan sudah sempat mempergunakan untuk keperluannya sendiri selama kurang lebih 1 (satu) bulan, sedangkan Saksi ada diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tanpa No.Pol. tahun 2019 Noka.: MH1KB1114HK115789 Nosin.: KC81E1176789 yang digunakan Saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI adalah sepeda motor milik Saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN yang merupakan teman Saksi, yang mana sepeda motor itu dipinjam atau dipakai oleh Saksi dan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN dengan cara kunci kontak sepeda motor diambil sendiri oleh Saksi dari kamar Saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN pada saat ia sedang tidur;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI Bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. bertempat didepan kost tempat tinggal Saksi ALFENSIUS di Jalan Tampung Penyang (Kost warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa saksi tidak tahu cara saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI Bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tanpa No.Pol. tahun 2019 Noka.: MH1KB1114HK115789 Nosin.: KC81E1176789 yang digunakan Saksi DICKY ALDI AHMAD dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI adalah sepeda motor milik Saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN yang merupakan teman Saksi, yang mana sepeda motor itu dipinjam atau dipakai oleh Saksi DICKY ALDI AHMAD dan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN dengan cara kunci kontak sepeda motor diambil sendiri oleh Saksi dari kamar Saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN pada saat ia sedang tidur;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. bertempat didepan kost tempat tinggal Saksi ALFENSIUS di Jalan Tampung Penyang (Kost warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa perkara ini berawal pada saat Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI diberitahu dan diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI bersedia, kemudian Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI dan Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah dilihat oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, setelah sampai lalu Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI dan Terdakwa berhenti dijarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang akan diambil lalu Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic milik Saksi ALFENSIUS yang pada saat itu dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dorong keluar halaman Kost selanjutnya dibawa pergi dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor itu dan Saksi DICKY ALDI AHMAD mendorong dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DICKY ALDI AHMAD mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic milik Saksi Korban ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI adalah dilakukan secara diam-diam dan tanpa ada ijin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DICKY ALDI AHMAD mengambil sepeda motor milik Saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI adalah dengan maksud sepeda motor untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa membuat kunci kontak palsu untuk sepeda motor itu dan sudah sempat mempergunakan untuk keperluannya sendiri selama kurang lebih

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bulan, sedangkan Saksi DICKY ALDI AHMAD ada diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tanpa No.Pol. tahun 2019 Noka.: MH1KB1114HK115789 Nosin.: KC81E1176789 yang digunakan Terdakwa dan Saksi DICKY ALDI AHMAD untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI adalah sepeda motor milik Saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN yang merupakan teman Saksi, yang mana sepeda motor itu dipinjam atau dipakai oleh Saksi DICKY ALDI AHMAD dan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN dengan cara kunci kontak sepeda motor diambil sendiri oleh Saksi DICKY ALDI AHMAD dari kamar Saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN pada saat ia sedang tidur;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB Asli sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184 atas nama ALFENSIUS beserta kunci kontak asli;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184 beserta kunci kontak palsu;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tanpa No.Pol. tahun 2019 Noka.: MH1KB1114HK115789 Nosin.: KC81E1176789;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB11E1329184, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. bertempat didepan kost tempat tinggal Saksi ALFENSIUS di Jalan Tampung Penyang (Kost warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa perkara ini berawal pada saat Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI diberitahu dan diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI bersedia, kemudian Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI dan Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah dilihat oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, setelah sampai lalu Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI dan Terdakwa berhenti dijarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang akan diambil lalu Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic milik Saksi ALFENSIUS yang pada saat itu dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dorong keluar halaman Kost selanjutnya dibawa pergi dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor itu dan Saksi DICKY ALDI AHMAD mendorong dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DICKY ALDI AHMAD mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic milik Saksi Korban ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI adalah dilakukan secara diam-diam dan tanpa ada ijin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi DICKY ALDI AHMAD tersebut saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk



unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 1 Unsur Barangsiaapa .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Hendri Irawan Alias Hendri Bin M. Yusuf, sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Oleh karena itu, unsur barangsiaapa ini telah terpenuhi/terbukti;

ad. 2. Unsur : “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya, mengambil baru selesai dilakukan apabila dilakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disini yaitu dimana barang tersebut harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan dimana barang tersebut disini adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI berupa 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. bertempat didepan kost tempat tinggal Saksi ALFENSIUS di Jalan Tampung Penyang (Kost warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

- Bahwa perkara ini berawal pada saat Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI diberitahu dan diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI bersedia, kemudian Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI dan Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah dilihat oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, setelah sampai lalu Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI dan Terdakwa berhenti dijarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang akan diambil lalu Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic milik Saksi ALFENSIUS yang pada saat itu dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dorong keluar halaman Kost selanjutnya dibawa pergi dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor itu dan Saksi DICKY ALDI AHMAD mendorong dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi DICKY ALDI AHMAD mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic milik Saksi Korban ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI adalah dilakukan secara diam-diam dan tanpa ada ijin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi DICKY ALDI AHMAD tersebut saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didepan kost tempat tinggal Saksi ALFENSIUS di Jalan Tampung Penyang (Kost warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad). 3. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki atau memiliki adalah perbuatan mengambil suatu barang itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud melawan hukum disini yaitu perbuatan memiliki barang yang diambilnya tersebut adalah tanpa adanya suatu hak atau tanpa seijin dari pemilik, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. bertempat didepan kost tempat tinggal Saksi ALFENSIUS di Jalan Tampung Penyang (Kost warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi ALFENSIUS selaku pemilik barang-barang tersebut, dan tentunya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian, tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 08.00 WIB. bertempat didepan kost tempat tinggal Saksi ALFENSIUS di Jalan Tampung Penyang (Kost warna putih pintu No.04) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa perkara ini berawal pada saat Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI diberitahu dan diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI bersedia, kemudian Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI dan Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah dilihat oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, setelah sampai lalu Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI dan Terdakwa berhenti dijarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang akan diambil lalu Saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI menunggu diatas sepeda motor yang dikendarai sambil mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic milik Saksi ALFENSIUS yang pada saat itu dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian Terdakwa dorong keluar halaman Kost selanjutnya dibawa pergi dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor itu dan Saksi DICKY ALDI AHMAD mendorong dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi DICKY ALDI AHMAD Als. DICKY Bin DIDI SUPRIADI, dan mempunyai kehendak melakukan pencurian secara bersama-sama pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB Asli sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184 atas nama ALFENSIUS beserta kunci kontak asli, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184 beserta kunci kontak palsu, dan barang bukti tersebut milik saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tanpa No.Pol. tahun 2019 Noka.: MH1KB1114HK115789 Nosin.: KC81E1176789, dan barang bukti tersebut milik saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN Als. ARYA Bin IRWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah serta memperbaiki masa depannya;

- Bahwa Terdakwa berkelakuan baik selama persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Irawan Alias Hendri Bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Irawan Alias Hendri Bin M. Yusuf tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) BPKB Asli sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184 atas nama ALFENSIUS beserta kunci kontak asli;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic tahun 2023 warna merah putih No.Pol. KH 6876 EN Type Y3B02R17LO Noka.: MH1KB1110PK329662 Nosin.: KB11E1329184 beserta kunci kontak palsu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALFENSIUS Als. ALFIN Anak Dari LORI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih tanpa No.Pol. tahun 2019 Noka.: MH1KB1114HK115789 Nosin.: KC81E1176789;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2024/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMAD ARYA WIRAWAN  
Als. ARYA Bin IRWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2024,  
oleh kami, Erhammudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., Yudi  
Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh  
Tediegara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Benyamin, S.H.,

Erhammudin, S.H., M.H.

Ttd

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ika Melinda Meliala, S.H.,